

Cilegon, 31 Oktober 2024

Nomor : 206/PM.00.02/K.BT-05/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Logistik**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Cilegon
Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara yang dilakukan melalui Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing, berupa :

- a. Pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud termasuk Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;

- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara memastikan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, untuk memperhatikan :
 1. tepat jumlah;
 2. tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi;
 3. tepat kualitas;
 4. tepat waktu; dan
 5. tepat tujuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - c. Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya meliputi:
 - a. Logistik Pemilihan;
 - b. pengadaan dan pendistribusiannya; dan
 - c. sarana teknologi dalam melaksanakan Logistik Pemilihan
- C. Maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kota Cilegon mengimbau kepada KPU Kota Cilegon untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Merencanakan dan menetapkan kebutuhan serta spesifikasi teknis pengadaan Logistik Pemilihan sesuai ketentuan;
 2. Merencanakan dan menetapkan metode pendistribusian Logistik Pemilihan sesuai ketentuan;
 3. Memastikan pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tepat jumlah, tepat spesifikasi dan kualitasnya;
 4. Memastikan penyimpanan hasil produksi di pabrik dan di gudang penyimpanan sesuai dengan standar dan terjamin keamanan dari kerusakan;
 5. Memastikan penjagaan oleh pihak keamanan dan kepolisian di pabrik dan Gudang penyimpanan;
 6. Memastikan perusahaan pemenang lelang untuk mengirimkan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya tepat waktu dan tepat tujuan;
 7. Memastikan adanya pengawalan, pengamanan dan keamanan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemungutan suara;
 8. Dalam proses pensortiran, perakitan logistik, packing, pelipatan surat suara, Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. KPU Kota Cilegon memperhatikan tempat atau lokasi harus luas dalam proses pensortiran, perakitan logistik, packing, pelipatan surat suara, Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
 10. Ketepatan dan kesesuaian jumlah dan kualitas serta ketepatan dalam proses pensortiran, perakitan logistik, packing, pelipatan surat suara, Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
 11. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan proses pensortiran, perakitan logistik, packing, pelipatan surat suara, Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
 12. Terjaminnya pengamanan pada saat pelaksanaan proses pensortiran, perakitan logistik, packing, pelipatan surat suara, Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
 13. Memastikan kesesuaian dan jenis logistik sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam proses pensortiran, packing perakitan logistik, pelipatan surat suara, Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;

14. Memastikan Pengaturan teknis dalam proses pensortiran, packing perakitan logistik, pelipatan surat suara, Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya sehingga tidak terjadi tertukarnya logistik antar daerah pemilihan (kecamatan);
15. Memastikan Ketika dalam proses pensortiran, packing perakitan logistik, pelipatan surat suara, Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga aman dan tidak terjadinya kerusakan pada logistik pemilihan;
16. KPU Kota Cilegon Bersama dengan seluruh jajarannya mematuhi prosedur penerimaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya;

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

KETUA



ALAM ARCY ASHARI,.S.KOM

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip